




**PUTUSAN**

Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, Tempat/Tgl Lahir Padang, 19 April 1968, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di XXX, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus telah memberikan kuasa kepada OKTAVIA SABATINI, S.H, Pengacara dari kantor hukum SABATINI LAW FIRM yang beralamat di. Office : Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21 Kec.Cibinong- Kab Bogor. Dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Januari 2024, Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir, Pekalongan, 18 April 1975, agama Islam, pekerjaan Berniaga, alamat XXX, Kabupaten Bogor, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 15 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan di catatkan pada tanggal 16 februari 2003, di kantor urusan agama kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan No. kutipan XXX tanggal 17 febuari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada hari Jum'at 27 september 2013. Berdasarkan putusan pengadilan agama cibinong No XXX tanggal 10 Juli 2013;
3. Bahwa selama Perkawinan Tersebut, Penggugat dan tergugat memiliki harta perkawinan atau Harta Bersama berupa :
  - a. sebidang tanah dengan luas kurang 112m<sup>2</sup> (serratus duabelas meter persegi) yang beralamat di XXX Kabupaten Bogor. Dengan nomor sertifikat XXX yang di kelurkan oleh Badan pertanahan Nasional. Tertanggal 13 November 2003 Dengan Luas tanah kurang lebih 112m<sup>2</sup> yang di mohonkan oleh Iqbal Isa AR dalam hal ini selaku tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a) XXX
    - b. bahwa di atas tanah tersebut memiliki bangunan dengan luas kurang lebih 45 m<sup>2</sup>  
(empat puluh lima meter persegi)
4. Bahwa dalam hal ini taksiran atas tanah dan bangunan dalam poin 3.a dan 3.b sebesar Rp 426.000.000,- (empat ratus duapuluh enam ratus juta rupiah)
5. Bahwa Harta Bersama Tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan sesuai dengan bukti kepemilikan atas nama tergugat. Berdasarkan pasal 78 huruf c Undang-Undang tahun 1989 tentang peradilan Agama jo Pasal 95 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama, tersebut kepada penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya maka berdasarkan pasal untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini dapat kelak tidak sia-sia, serta dapat dilaksanakan dengan sebagai,mana mestinya, tidak isolir, serta ada dugaan, kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini. Berdasarkan Pasal

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. bahwa pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri, maka dari ini kami mengajukan sita marital pada saat berlangsungnya gugatan Gono-gini.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

8. Sehingga dengan ini berdasarkan pasal 37 UU No 1 tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :

- sebidang tanah dengan luas kurang 112 m<sup>2</sup> (seratus duabelas meter persegi)

yang beralamat di XXX. Kabupaten Bogor, atas nama **TERGUGAT**. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 426.000.000,- (empat ratus duapuluh enam ratus juta rupiah);

Adalah harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan

harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)

berdasarkan ketentuan hukum undang-undang pasal 37 undang-undang perkawinan;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  
 $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 18 Maret 2024 dan Tanggal 28 Maret 2024 yang di bacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui domisili Tergugat sehingga berakibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.Si.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Penitera Pengganti

Hj. Hidayah, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)